



Keabsahan Alat Bukti *Chatting* Melalui Media Sosial Dalam Proses Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinahan

Ni Kadek Sri Wijayanti¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | I Made Minggu Widyantara¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Kadek Sri Wijayanti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
sriwijayanti2002@gmail.com

Abstract—The rapid advancement of technology does not only bring positive impacts to society, but also brings negative impacts such as infidelity through social media. Chat evidence is one of the important factors in uncovering adultery crimes. The position of chat evidence in criminal procedure law is still unclear. The formulation of the problems raised is 1) what is the validity of chat evidence through social media in the examination of the crime of adultery? and 2) what is the strength of the evidence of chat through social media in the criminal process of adultery? The research method uses normative legal methods by analyzing literature materials and focusing on laws and regulations. The results of the discussion show that the validity of chat evidence in the examination of adultery crimes must meet formal and material requirements, with the important role of digital forensic experts. The stages of evidence management involve identification, collection, confiscation, examination and reporting. The authenticity and relevance of forensic results is the main key, with reports and certification of forensic digital experts as the basis for proof in court. Chats can now be used as electronic evidence thanks to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.. They no longer only have evidentiary power, but also letter evidence and clues.

Keywords: Chatting evidence; validity; adultery



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan Negara Kesatuan sebagai negara hukum. Meskipun kehidupan telah dibentengi oleh hukum, namun dewasa ini telah terjadi perubahan tatanan nilai sosial budaya dalam masyarakat. Teknologi berkembang dengan pesat, memberikan masyarakat akses yang lebih luas terhadap pengetahuan yang lebih luas. Pengguna teknologi yang berlebihan dapat memberikan dampak positif dan negatif, seperti meningkatnya peluang terjadinya perzinahan melalui media sosial; (Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ketut Adi Wirawan, 2022). "Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa" menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin membangun rumah tangga secara utuh dan bahagia, namun tidak sedikit juga orang yang gagal membangun keutuhan rumah tangganya hingga harus berujung pada perceraian. Dalam penulisan ini, penulis melihat beberapa kasus pemberitaan perceraian di media massa dengan alasan suami atau istri yang telah menikah secara sah melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan orang lain di media sosial melalui *chat*.

Menurut KUHP, perzinahan bisa terjadi bila salah satu atau kedua pasangan terikat oleh ikatan perkawinan. Pasal 284 KUHP saat ini menggolongkan delik perzinahan sebagai delik aduan. Dalam kasus perzinahan, pihak yang dirugikan berhak melaporkan pelakunya kepada pihak yang berwajib, yang selanjutnya dapat mengancam pelaku dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan jika terbukti bersalah; (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009). Perzinahan sering kali terungkap lantaran beredarnya bukti-bukti elektronik seperti *chatting* di media sosial. Hal ini tentu saja bisa dijadikan bukti yang kuat, namun harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah percakapan tersebut asli atau palsu. Ahli forensik digital diperlukan dalam situasi ini. Masih belum jelas di mana alat bukti obrolan itu masuk dalam hukum acara pidana. Namun keterangan lisan maupun bukti elektronik tidak boleh dijadikan alat bukti menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1). Yang menjadi perhatian utama adalah apakah ada bukti tambahan, meskipun ayat (1) Pasal 184 KUHAP mencantumkan lima (5) jenis alat bukti. Bukti-bukti dalam pasal ini tidak menghalangi penggunaan bukti-bukti lain yang menjawab pertanyaan tersebut ; (Subekti, 2007). Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan masalah berikut dapat dirumuskan: Bagaimana keabsahan alat bukti *chatting* melalui media sosial dalam pemeriksaan terhadap tindak pidana perzinahan ? dan Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti *chatting* melalui media sosial dalam proses pemidanaan terhadap tindak pidana perzinahan?

2. Metode

Dalam penelitian ini metode dilakukan dengan memanfaatkan kajian pustaka, termasuk undang-undang dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, maka disebut penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan paradigma penelitian normatif. Semua sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan untuk penelitian ini disimpan dalam koleksi perpustakaan. Preseden hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa kodifikasi undang-undang, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Temuan penelitian dari buku-buku pakar hukum, jurnal hukum tentang alat bukti elektronik dan perzinahan, serta website yang menilai keabsahan alat bukti elektronik untuk tindak pidana merupakan sumber terbanyak. Metode pencatatan, bacaan undang-undang dan peraturan, daftar bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, dan daftar bacaan lainnya semuanya digunakan sebagai strategi pengumpulan data. Setelah pengumpulan dan kajian metodis atas seluruh materi yang dikumpulkan melalui penggunaan argumentasi hukum, temuan-temuan tersebut disajikan dalam analisis deskriptif.

3. Pembahasan

Keabsahan Alat Bukti *Chatting* Melalui Media Sosial Dalam Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Perzinahan

Ketika dua orang atau lebih menggunakan program obrolan pribadi dan jaringan internet untuk berkomunikasi, itu disebut *chatting*. Saat ini, aktivitas *chatting* memungkinkan penggunanya mengirim *emoticon*, pesan suara, dan bahkan film selain pesan teks. *chatting* merupakan layanan pesan instan yang digunakan dalam teknologi jaringan yang memudahkan komunikasi dengan pengguna internet lainnya;(Rulli Nasrullah, 2017). Dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik, dalam hal ini terutama yang berkaitan dengan *chatting* melalui media sosial, dapat menjadi bukti yang berguna. Baik sistem maupun subjeknya harus disertifikasi agar dapat diterima di pengadilan. Hal ini juga didasarkan pada hal-hal berikut, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap orang yang mengajukan hak, memperkuat hak yang ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan informasi dan transaksi elektronik yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Barang bukti yang disimpan dalam format elektronik dapat disajikan dalam proses hukum. Persyaratan formil dan materiil tertentu harus dipenuhi untuk memenuhi Undang-Undang Informasi dan Teknologi (UU ITE). Pasal 5 ayat (4) UU ITE menjabarkan persyaratan formal yang menyatakan bahwa dokumen dan informasi elektronik tidak setara dengan dokumen atau surat tertulis yang diwajibkan secara hukum. Namun UU ITE secara tegas menyatakan pada Pasal 6, 15, dan 16 bahwa dokumen dan informasi elektronik harus dijamin keabsahannya, komprehensif, mudah diakses, dan kriteria materiil lainnya. Spesialis forensik digital wajib menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut. Keabsahan bukti elektronik di pengadilan sangat bergantung pada keahlian ahli digital forensik. Setiap bukti elektronik memiliki potensi untuk memberikan informasi penting, dan ahli digital forensik memainkan peran kunci dalam membuat bukti elektronik “berbicara”. Mereka merekonstruksikan bukti elektronik untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, menjelaskan konteksnya dan memastikan validitas dan autentikasinya. Hal ini penting karena bukti elektronik rentan terhadap pemalsuan dan manipulasi, sehingga validitasnya sering kali diragukan. *Chatting* sebagai bukti elektronik dapat diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diperiksa oleh laboratorium forensik digital. Forensik digital adalah bidang khusus ilmu komputer dan teknologi yang berfokus pada investigasi kasus-kasus yang melibatkan komputer dan kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Sangat penting untuk memastikan integritas alat bukti elektronik yang diajukan di pengadilan. Fakta bahwa bukti elektronik telah diverifikasi melalui saluran yang tepat merupakan salah satu jaminan. Ketika bukti elektronik dianalisis dengan benar, dapat dipastikan bahwa tidak ada modifikasi yang dilakukan terhadap bukti tersebut dengan kata lain, keutuhan alat bukti elektronik tetap terjaga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Tahapan pengelolaan dan pemeriksaan barang bukti elektronik yang dilaksanakan adalah Pertama, dilakukan identifikasi untuk mengidentifikasi peristiwa apa yang terjadi. Saat ini, dokumen terkait penyidikan sedang dipersiapkan seiring dengan berjalannya proses pra-investigasi. Termasuk surat menyurat dari pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian mengenai pengumpulan dan penyitaan barang bukti elektronik dalam perkara pidana termasuk perzinahan.

Kedua, karena buktinya menyangkut *chatting* melalui media sosial yang disimpan di akun pribadi, *private cloud*, atau penyimpanan serupa di dunia maya. Oleh karena itu, penyidik terlebih dahulu meminta bantuan tersangka untuk memberikan password akun yang bersangkutan. Namun, jika tersangka tidak mau menuruti, penyidik harus menghubungi penyedia rekening. Agar penyelidikan dapat berjalan lancar pada saat ini, perwakilan penegak hukum dari Kepolisian Nasional, Kejaksaan, dan pengadilan harus bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi Indonesia. Tentu saja, peretasan akun yang dilakukan secara paksa terhadap seorang tersangka dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak privasi dan hak asasi manusia karena akun tersebut mungkin menyimpan rincian tentang kehidupan pribadi tersangka selain informasi mengenai kejahatan yang mungkin telah dilakukannya. Ketiga, tahap ini merupakan tahap yang paling

penting karena tidak menutup kemungkinan penyidik akan dengan tidak sengaja memusnahkan berkas atau informasi elektronik yang tersimpan dalam media atau perangkat elektronik, atau tata cara perolehan alat bukti oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan hukum, membuat bukti menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, tata cara penyitaan perlu ditangani oleh tenaga profesional di bidangnya. Setelah tahap penyitaan, barang bukti elektronik harus disimpan di laboratorium forensik digital. Keempat, pembuktian dan pemeriksaan bukti *chat* melalui media sosial berperan penting dalam penanganan tindak pidana perzinahan. Dalam proses otentifikasi bukti *chat*, syarat formal dan materiil sangat penting menjamin keabsahan alat bukti elektronik. Hal ini termasuk menilai perangkat yang digunakan dan membuat dokumen seperti berita acara penyitaan perangkat elektronik dan informasi *chain of custody*. Validasi dengan tanda tangan digital atau tertulis, tanggal dan stempel juga penting, serta dokumentasi yang secara jelas menyatakan sumber data pemilik dan pihak yang melakukan akuisisi. Selain itu, untuk menjaga integritas bukti obrolan, dokumentasi lacak balak diperlukan untuk mencatat semua aktivitas di perangkat obrolan.

Verifikasi integritas data seperti menggunakan hash, juga diperlukan untuk memastikan bahwa bukti *chatting* tidak dapat dimanipulasi. Setelah otentifikasi, proses pencarian fakta dilakukan untuk menghubungkan bukti *chatting* dengan bukti lain terkait dengan perzinahan. Penyidik perlu menginterpretasikan fakta tanpa makna ganda dan adanya bukti lain seperti keterangan saksi maupun keterangan ahli, akan memperkuat keabsahan fakta yang terungkap melalui bukti *chatting*. Dengan demikian, proses otentifikasi dalam pemeriksaan bukti *chatting* melalui media sosial harus memenuhi standar yang ketat untuk menjamin validitas, integritas, dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perzinahan. Selain itu, peran penting aparat penegak hukum, kelengkapan dokumentasi, dan dukungan alat bukti lainnya menjadi kunci dalam menjamin validitas dan keberhasilan proses pemeriksaan; (Surya Prahartha, 2022). Setelah melalui serangkaian tahapan, tahap terakhir dalam pemeriksaan *chatting* melalui media sosial terkait kasus perzinahan adalah tahap hasil dan presentasi. Jika hasil keseluruhan proses forensik menunjukkan keaslian dan relevansi bukti *chatting* dengan kasus perzinahan, maka tahap presentasi menjadi sangat penting. Laporan analisis uji forensik serta sertifikasi bukti dari ahli digital forensik akan dipresentasikan di pengadilan. Hasil uji forensik tentunya harus didukung dengan keterangan ahli yang diberikan selama persidangan. Dalam hal ini, ahli forensik digital khususnya dapat memberikan jaminan kepada hakim bahwa bukti *chatting* di media sosial telah memenuhi standar autentifikasi dan verifikasi. Selain itu, alat bukti berupa keterangan dan/atau berkas elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, sehingga pengadilan harus mengevaluasinya secara cermat dan penuh pertimbangan.

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Chatting* Melalui Media Sosial Dalam Proses Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinahan

Pasal 284 KUHP mendefinisikan perzinahan dan menyatakan bahwa itu merupakan pelanggaran moral. Jika seorang perempuan yang sudah menikah berselingkuh dengan seseorang yang bukan suami sahnya, laki-laki tersebut bisa menghadapi hukuman sembilan bulan penjara menurut pasal ini, yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Namun perlu ditegaskan bahwa seorang pezina tidak dapat menghadapi hukuman jika korbananya tidak mengajukan pengaduan. Sebab, tindak pidana yang dimaksud tergolong delik aduan mutlak. Proses pembuktian merupakan landasan sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Sebab, alat bukti itulah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dan apakah perbuatan yang dilakukannya termasuk tindak pidana. Istilah "bukti" mengacu pada seperangkat aturan dan prinsip yang menentukan bagaimana seseorang yang dituduh dapat dibuktikan bersalah sesuai dengan hukum. Dalam hukum acara pidana, teori pembuktian menyatakan ada empat (4) sistem atau teori pembuktian yang berbeda. Pada tahap awal, hanya mengandalkan hukum positif, yang berarti bahwa bukti-bukti yang diajukan selama persidangan didasarkan pada hukum dan sama sekali mengabaikan penilaian subjektif hakim. Kedua, bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya didasarkan pada pendapat keyakinan hakim. Ketiga, penalaran logis teori ini mengandaikan bahwa hakim mendasarkan pilihannya pada alasan-alasan yang sesuai dengan nalar dan penalaran, yang dilandasi oleh keyakinan hakim terhadap alasan-alasan yang logis. Setelah itu, hakim memberikan putusan sesuai dengan standar pembuktian. Keempat,

menurut hukum negatif, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Seorang hakim tidak boleh memvonis seseorang melakukan tindak pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Munir Fuadi,2006).

Keterangan ahli, saksi, surat, petunjuk, dan terdakwa sendiri merupakan alat bukti yang dapat digunakan untuk memperoleh kepercayaan hakim dalam perkara pidana. Hal ini secara spesifik disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana dikemukakan I Kadek Adi Atmaja, I Nyoman Sugiarta, dan I Made Minggu Widhyantara (2023). *Chatting* dianggap sebagai alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebab, undang-undang tersebut mendefinisikan "dokumen elektronik sebagai segala informasi yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, atau sejenisnya, tanda bilangan, kode akses, simbol, atau makna yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang mampu memahaminya ". Berdasarkan hukum acara pidana Indonesia, saat ini belum ada aturan yang mengatur kualitas alat bukti elektronik yang digunakan dalam tahap pembuktian suatu persidangan. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu kesimpulan hukum, hakim yang berwenang mengadili dan memutus perkara pidana harus mampu mencocokkan alat bukti elektronik secara memadai dengan alat bukti yang sah yang diterima oleh hukum acara pidana Indonesia. Hakim harus mampu memilih teknik evaluasi yang sesuai dengan jumlah alat bukti elektronik agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Aparat penegak hukum yang bertugas menyelidiki, memutus, dan mengambil keputusan dalam suatu perkara tidak boleh menghentikan perkara karena undang-undangnya tidak jelas atau tidak memadai. Karena alat bukti elektronik tidak diatur secara ketat dalam KUHAP, maka hakim bebas menggunakan strategi penalaran dalam perkaranya ;(Wisnubroto Widiartana,2005:29). Pertama, sebagai perluasan alat bukti surat yaitu sebagai alat bukti elektronik yang dapat dicetak atau ditampilkan pada layar monitor suatu jaringan, definisi UU ITE tentang hakikat keabsahan alat bukti elektronik dan kaitannya dengan alat bukti dalam KUHAP berpusat pada konsep tersebut. Dengan demikian, sesuai KUHAP, hasil cetakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat (KUHAP). Alat bukti surat termasuk dalam Pasal 184 Ayat (1) Bagian C. Surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP adalah sebagai berikut: "Surat itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikukuhkan dengan sumpah ", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c. Penggunaan *chatting* melalui media sosial sebagai alat bukti dalam penjatuhan pidana perzinahan perlu memperhatikan pentingnya keabsahan percakapan yang terjadi melalui media sosial, memastikan data tidak dimanipulasi dan memeriksa keaslian identitas pengguna yang terlibat dalam percakapan tersebut.

Kedua, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP bagian d, alat bukti petunjuk merupakan salah satu jenis alat bukti yang diatur. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, ketentuan mengenai alat bukti sugestif diatur lebih lanjut dan mengatur bahwa:" Petunjuk adalah perbuatan peristiwa atau keadaan yang karena kesesuaianya, baik satu sama lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ". Menurut KUHAP Pasal 188 Ayat (2), sumber alat bukti secara limitatif hanya dapat berasal dari sumber tertentu, seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti elektronik digunakan sebagai perpanjangan tangan dari informasi tercetak dan kertas elektronik yang termasuk dalam kategori surat apabila memberikan petunjuk berupa rekaman suara, foto, rekaman video, atau bahan sejenisnya. Dengan demikian, surat yang disengketakan itu memenuhi syarat sebagai "surat lain" sepanjang mempunyai relevansi dengan keterangan yang dicantumkan dalam alat bukti lain. Oleh karena itu, dalam hal ini, *chatting* dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila hal itu menunjukkan suatu kejadian yang isi pembicarannya mengarah pada petunjuk yang menunjukkan adanya suatu kejahatan dan mengidentifikasi terdakwa sebagai pelakunya. Penegasan Pasal 188 ayat (3) yang berbunyi: " Hakim dengan bijaksana menilai kekuatan pembuktian suatu indikasi dalam setiap keadaan tertentu setelah ia melakukan pemeriksaan yang teliti dengan penuh ketelitian

berdasarkan hati nuraninya". Diperlukan untuk memastikan apakah alat bukti berupa *chatting* dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Kesaksian ahli dari forensik digital diminta oleh hakim ketika menentukan keandalan bukti elektronik yang diajukan di pengadilan. Peran saksi ahli dalam persidangan pidana adalah untuk menjelaskan permasalahan yang ada, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai diterimanya bukti. Setelah ahli menyatakan keabsahan alat bukti, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan nilai pembuktian dan mengakui bahwa alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; (Efa laela fakhira, 2008).

4. Simpulan

Keabsahan alat bukti *chatting* melalui media sosial dalam pemeriksaan tindak pidana perzinahan harus memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu melibatkan ahli digital forensik dalam pengelolaan barang bukti. Tahapan pengelolaan barang bukti adalah identifikasi, pengumpulan barang bukti elektronik, pemeliharaan, pemeriksaan dan terakhir pelaporan dan presentasi. Apabila hasil forensik menunjukkan keaslian dan relevansi maka bukti *chat* tersebut dinyatakan sah untuk digunakan dalam persidangan. Dalam mengungkap apakah perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Penafsirannya dapat dilakukan dengan cara perluasan guna mengisi kekosongan hukum tersebut. Kualitas bukti tertulis juga terdapat dalam data dan catatan elektronik. Sejalan dengan hukum acara pidana di Indonesia yang berlaku saat ini, hasil cetakan merupakan perluasan alat bukti hukum, karena di dalamnya terdapat tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca yang berkaitan dengan tindak pidana. Perluasan alat bukti surat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Namun hal ini dianggap sebagai perpanjangan dari bukti petunjuk, karena keterangan terdakwa, surat, dan keterangan saksi hanya mengungkapkan sebagian asal muasal bukti tersebut. Maka dalam situasi seperti ini, *chatting* dapat digunakan sebagai bukti petunjuk jika pesan tersebut menunjukkan suatu kejadian yang isi percakapannya memberikan petunjuk yang menunjukkan adanya suatu kejahatan dan menyebut terdakwa sebagai pelakunya.

Daftar Pustaka

- Fakhira, E. L. (2008). *Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan*. Bandung: Art Press.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, A. A. (2022). Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online . *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.4, No.1 .
- I Kadek Adi Atmaja, I. N. (2023). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor. *Jurnal Interpretasi Hukum Fakultas Hukum Warmadewa*, Volume 4, No.1 .
- Lamintang, P. L. (2009). *Kejahatan Melanggar Norma Kesusastraan Dan Norma Kepatuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rulli, N. (2017). *Media Sosial : Perspektif Komunikasi Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Subekti. (2007). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Surya, P. (2022). *Pembuktian Elektronik Dan Digital Forensic Indonesia* LPMM. Sumbar: Universitas Bung Hatta.
- Wisnubroto, W. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.